

Kepada Yang Terhormat

Paduka Yang Mulia Bapak Wakil Presiden RI

Di Tempat

Menyambung laporan Hamba kepada Tim Paduka Yang Mulia pada wadah "Lapor Mas Wapres", yakni pada tanggal 11 Februari 2025 dengan nomor cetak laporan #8628271 yang dijawab melalui surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (surat kopian terlampir), dimana Hamba bermaksud untuk menolak jawaban dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang tersebut, adapun jawaban surat pertama terbit pada tanggal 14 Oktober 2024 yang isinya Hamba meminta ganti rugi untuk tanah yang dipergunakan oleh Pemerintah Kota Bontang, namun pada balasan surat kedua yakni pada tanggal 19 November 2024, isinya menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2012 tidak melakukan kegiatan pengadaan tanah pada lokasi tanah yang dimaksud, setelah Hamba melapor ke "Lapor Mas Wapres" tgl 11 Februari 2025 di atas, maka timbulah jawaban surat ketiga dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada tanggal 11 Maret 2025 yang isinya kembali merujuk kepada surat pada tanggal 19 November 2024 di atas yaitu menolak Hamba meminta ganti rugi untuk tanah Hamba yang dipergunakan oleh Pemerintah Kota Bontang.


Hamba memohon kepada Paduka Yang Mulia untuk dapat membantu mengirimkan Petugas Negara untuk dapat datang ke lokasi tanah Hamba di Bontang agar dapat membantu memeriksa dan menilai kebenaran kepemilikan tanah Hamba secara langsung sebagai rakyat kecil.

Sebagai tambahan, mengacu kepada UU No. 2 tahun 2012, dimana isinya bahwa negara tidak akan merugikan rakyat yang tanahnya dipergunakan oleh negara, sehingga Hamba memohon kepada Paduka Yang Mulia sekiranya dapat membantu memberikan jalan keluar dari permasalahan di atas dengan seadil - adilnya.

Hamba sebagai rakyat kecil mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan dan perlindungan yang Hamba terima dari Paduka Yang Mulia sebagai Bapak Wakil Presiden RI.

Depok, 24 April 2025

Hormat,



(Soekotjo)

Setwapres Masyarakat Rahasia Tatap Muka Terverifikasi

7 jam yang lalu

Terdisposisi: Deputi 3

Meja 10 - Soekotjo - 3276052309430002 - 082167907098 - hhu_ta@yahoo.com - Penggunaan Tanah oleh Pemerintah Kota Bontang

Pekerjaan: Sudah Pensiun
Alamat: Komp. Pelni Blok J-5 No. 1, A RT. 008/RW. 019, Baktijaya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat
Kronologi: Pelapor memiliki tanah di Jl. Brigjen Katamso No. 6, Bontang, Balikpapan seluas 82 ribu m², dua kavling yang dibeli pelapor Januari 1980 dan 31 Maret 1981. Tanah tersebut dibangun oleh pemerintah dengan lebar 6 meter untuk sungai dan 7 meter untuk jalan inspeksi sepanjang 353 meter. Dari pembangunan tersebut pelapor tidak mendapatkan ganti rugi dari pemerintah.
Harapan: Diberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada masyarakat, mengurangi tanggung jawab pelapor atas pajak tanah yang telah dikuasai oleh pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur, mengembalikan tapal batas tanah pelapor berdasarkan surat ukur tanah yang kami miliki, membayar ganti rugi atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah Kota Bontang dan mengembalikan kelebihan pajak atas tanah yang telah dibayarkan pelapor sejak 2020 hingga adanya pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut. Pelapor belum melaporkan ke pihak manapun.
Dokumen: Kronologi lengkap terlampir, dokumen hardcopy dan softcopy terlampir

LAINNYA TERKAIT PERTANAHAN

#8628271 Tindak Lanjut 1 Komentar 0

Catatan:

1. Tanda terima ini digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan Pengaduan Masyarakat dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan peradilan hukum lainnya.
2. Pengadu dapat melacak perkembangan penanganan aduan melalui nomor WA: 081117042204.
3. Untuk kekurangan kelengkapan dokumen pendukung dapat dikirimkan ke alamat email: @set.wapresri.go.id.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENGADAAN TANAH DAN
PENGEMBANGAN PERTANAHAN**

Jalan H. Agus Salim Nomor 58, Menteng Jakarta Pusat 12014 Telp. 021-3909016 email: surat@atrbpri.go.id

Nomor : B/BP.01.01/332/III/2025

Jakarta, 11 Maret 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) eksemplar

Hal : Surat Laporan Minimnya Transparansi
Dalam Pelaksanaan Amanah Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2012 Di
Lingkungan Pemerintah Daerah

Yth. Sdr. Soekotjo

Kompleks Pelni Blok J.5 No 1 A RT 008/RW 019,
Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya
di Depok

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 14 Juli 2024, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, dapat disampaikan bahwa permasalahan Saudara telah di teruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur dengan surat Nomor B/BP.01.01/2818/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 (surat terlampir), dan telah dijawab oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur dengan surat Nomor AT.02.02/1490-64/IX/2024 tanggal 19 November 2024 (surat terlampir).

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Direktur Jenderal Pengadaan Tanah
dan Pengembangan Pertanahan,

Ditandatangani Secara
Elektronik

Embung Sari
NIP. 19690418 199503 2 005

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang, Di Lok Tuan.



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSrE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENGADAAN TANAH DAN
PENGEMBANGAN PERTANAHAN**

Jalan H. Agus Salim Nomor 58, Menteng Jakarta Pusat 12014 Telp. 021-3909016 email: surat@atrbpn.go.id

Nomor : B/BP.01.01/2818/X/2024

Jakarta, 14 Oktober 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) eksemplar

Hal : Surat Laporan Minimnya
Transparansi Dalam Pelaksanaan
Amanah Undang-undang Nomor 2
Tahun 2012 Di Lingkungan
Pemerintah Daerah

Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Kalimantan Timur
di Samarinda

Menindaklanjuti surat Sdr. Soekotjo tanggal 14 Juli 2024, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas yang tembusannya ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada intinya menyampaikan permasalahan ganti rugi tanah yang terkena pembangunan Jalan Inspeksi dan pelebaran Sungai yang terletak di Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur (surat terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk meneliti kebenaran laporan dimaksud, berkoordinasi dengan instansi terkait serta mengambil langkah-langkah penyelesaian atas permasalahan tersebut dan selanjutnya melaporkan perkembangan penyelesaiannya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat ini.

Demikian untuk dilaksanakan.

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Direktur Jenderal Pengadaan Tanah
dan Pengembangan Pertanahan,
Ditandatangani Secara Elektronik
Embun Sari
NIP. 19690418 199503 2 005

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang, Di Lok Tuan;
3. Sdr. Soekotjo, Kompleks Pelni Blok J.5 No 1 A RT 008/RW 019, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, di Depok.



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSsE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

v1.05



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jln. M. Yamin No. 14 Samarinda Telp. (0541) 741526, Faks : (0541) 733455, Email:kaltim@atrbpn.go.id

Nomor : AT.02.02/1490-64/IX/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Laporan Minimnya
Transparansi Dalam
Pelaksanaan Amanah
Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012 di Lingkungan
Pemerintah Daerah

Samarinda, 19 November 2024

Yth. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
di Tempat

Menindaklanjuti surat Ibu Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional nomor B/BP.01.01/2818/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 hal sebagaimana pada pokok surat, berdasarkan laporan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang dalam surat nomor MP.01.02/1195-64.74/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 hal sebagaimana pada pokok surat (terlampir), yang tembusannya ditujukan kepada Ibu Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa setelah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bontang mengenai hal tersebut, diperoleh konfirmasi bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kota Bontang tidak pernah melakukan kegiatan pengadaan tanah pada lokasi tanah dimaksud.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bon antara Sockotjo sebagai Penggugat melawan Pemerintah Kota Bontang c.q. Walikota Bontang sebagai Tergugat, telah dilaksanakan secara *e-court* pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 dalam persidangan putusan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hartinah, S.H. Panitera Pengganti, mengadili dalam Pokok Perkara:
 - 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklarend*);

1) Menghukum . . .



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSrE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

v 1.05

- 2) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda nomor 193/PDT/2022/PT SMR antara Soekotjo sebagai Pembanding melawan Pemerintah Kota Bontang c.q. Walikota Bontang sebagai Terbanding, telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 dalam persidangan putusan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hotma Situngkir, S.H. Panitera Pengganti Banding, mengadili dalam Pokok Perkara:
- 1) Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
 - 2) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bon tanggal 17 Oktober 2022 yang dimohonkan banding;
 - 3) Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);


Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Ditandatangani
secara elektronik

DENI AHMAD HIDAYAT, S.H., M.H.
NIP. 19660313 198603 1 002



Bantil Putusari PJA
S Psik P.D.B.
(pembayaran)